



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Aldi bin Abd. Kadir, M, Nik; 7301021507020001, tempat tanggal lahir Selayar, 15 Juli 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan S. Siswomiharjo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Reski Nurfadilla binti Abd. Fattah, Nik: 7301014909020003, tempat tanggal lahir Selayar, 01 September 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan S. Siswomiharjo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sly. tanggal 22 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Benteng,

Halaman 1 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Zubair.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Abd. Fattah dengan mahar berupa 2 (dua) gram gelang emas dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Muh. Asri dan Nur Salam, S.Ag,
3. Bahwa sejak pernikahan para Pemohon, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
4. Bahwa para Pemohon pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun yang bersifat tetap (muabbad).
6. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Kayla Nadifa Almaira binti Aldi, tempat tanggal lahir Selayar, 10 Oktober 2021.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;
8. Bahwa, Para Pemohon telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 136/PAN.PA.W20-A6/HK2.6/IIS/2024, tertanggal 20 Februari 2024.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aldi bin Abd. Kadir, M) dengan Pemohon II (Reski Nurfadilla binti Abd. Fattah) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2021 di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Abd. Fattah bin Taro, tempat tanggal lahir Selayar, 20 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Siswomiharjo, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Juni 2021 di hadapan Imam di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Zubair;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi bertaukil kepada Imam bernama Zubair, dengan mahar berupa 2 (dua) gram gelang emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Asri dan Nur Salam, S.Ag.;
- Bahwa telah terjadi ijab oleh Imam bernama Zubair dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena waktu menikah Pemohon I belum cukup umur;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah;
2. Bongko Daeng binti Baso Saluk, tempat tanggal lahir Benteng, 05 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Siswomiharjo, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II,
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Juni 2021 di hadapan Imam Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Desa Rajuni, Kecamatan Takabonerate bernama Zubair;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Fattah;
 - Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bertaukil kepada Imam bernama Zubair, dengan mahar berupa 2 (dua) gram gelang emas dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Asri dan Nur Salam, S.Ag.;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi ijab oleh Imam bernama Zubair dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena waktu menikah Pemohon I belum cukup umur;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor: 136/KPA.PA.W20-A16/HK.26/II/2024, tertanggal 20 Februari 2024;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, sehingga perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 30 Mei 2023, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam persidangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara Islam namun belum tercatat, maka dapat dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan isbat nikah, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya dan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II di alamat yang ditunjuk dalam

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar mulai tanggal 22 Februari 2024 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya, dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam Pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka seluruh dali-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Juni 2021 di hadapan Imam di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar bernama Zubair, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Fattah, dan saksi nikah masing-masing bernama Muh. Asri dan Nur Salam, S.Ag. dengan mahar berupa 2 (dua) gram gelang emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena waktu menikah Pemohon I belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetapkanlah hukum atas pernikahan dan kewarisannya”;

2. Kitab ‘I’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan terdahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan fakta hukum yang ada, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hal tersebut karena faktor Pemohon I belum cukup umur dan tidak ternyata karena adanya rukun nikah yang tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan (Itsbat) Pengesahan Nikah adalah berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni sebatas tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak serta merta diberlakukan secara umum bagi semua pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, sehingga harus dipertimbangkan secara kasuistis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang sudah dilakukan yang ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan Undang-Undang Perkawinan, di samping itu telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan meskipun Pemohon I pada saat menikah masih belum cukup umur, kemudian Pemohon I dan Pemohon II sudah menyadari kekeliruannya dan mengharapkan dapat perlindungan hukum demi kepastian hukum status pernikahannya, baik untuk kepentingan hidup bermasyarakat maupun status hukum anak keturunannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan amar diformulasikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor: 136/KPA.PA.W20-A16/HK.26/II/2024, tertanggal 20 Februari 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2024;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Aldi bin Abd. Kadir, M) dengan Pemohon II (Reski Nurfadilla binti Abd. Fattah) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2021 di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebankan Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriyah, oleh Arsyad, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
- Biaya Proses	Rp	0,00
- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- PNBP Panggilan	Rp	0,00
- Redaksi	Rp	0,00
- Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

(nol rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)